



MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

**MODUL KKN TEMATIK DESA MEMBANGUN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Diterbitkan pertama kali oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia
Cetakan pertama, 2019

Penulis : Arif Purbantara
Mujianto

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan
maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan
dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan
atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.
Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2
1.1. Pendahuluan	2
2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	3
2.2 Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	5
2.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	6
1) Tahap persiapan (<i>engagement</i>).....	6
2) Tahap pengkajian (<i>assessment</i>).....	6
3) Tahap perencanaan alternatif kegiatan (<i>planning</i>)	6
4) Tahap formulasi rencana aksi (<i>formulation action plan</i>)	6
5) Tahap implementasi kegiatan (<i>implementation</i>)	7
6) Tahap evaluasi (<i>evaluation</i>)	7
7) Tahap terminasi (<i>termination</i>).....	7
2.4 Pelaku Perubahan	8
2.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam bingkai UU Desa	9
PRAKTIK PEMBERDAYAAN DI DESA.....	13
2.1 Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Ballak Baca di Desa Tompo Bulu.....	13
2.2 Mempersiapkan Kader Desa di Tiga Desa di NTT	14
BAB III.....	16
PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

KATA PENGANTAR

KKN Tematik Desa Membangun salah satu pendekatan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Modul pemberdayaan masyarakat ini merupakan perangkat yang diharapkan menjadi 'jembatan' pengetahuan agar masyarakat lebih berdaya dan berpartisipasi dalam menyusun rencana pembangunan dan pelaksanaannya. Masyarakat menjadi aktor utama dari pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat desa diimplementasikan melalui proses pentahapan yang bersifat siklikal, sehingga tercapai perubahan yang lebih baik setelah ada proses evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan. Kegiatan pemberdayaan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah sebagai pembina di aras supra desa, akan tetapi kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan oleh pemerintah desa, *Non Government Organization* (NGO), dan unsur masyarakat sendiri

Modul Pemberdayaan yang dilakukan juga bertujuan menumbuhkan *agent of change* atau *local champion* di masyarakat baik yang bersifat individu atau komunitas. Agen perubahan ini nantinya yang menjadi aktor yang mendorong agar pemberdayaan untuk berjalan terus, sehingga agen perubahan harus mempunyai peran dan dibekali pengetahuan akan perannya di masyarakat. Pemberdayaan yang terjadi memberikan dorongan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi, menemukan potensi desanya, serta mampu merencanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemberdayaan, pembangunan di desa menjadi lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan modul pemberdayaan ini.

Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan,



Dr. Suprapedi, M.Eng.
NIP. 19610926 198803 1 002


BAB I

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.1. Pendahuluan

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal dalam paradigma pembangunan lama harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik, sebaliknya pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang untuk dipraktikkan pada paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya agar desa mempunyai kemampuan sendiri dalam membangun desanya. Paradigma pembangunan yang dilakukan sendiri oleh Desa dikenal dengan istilah “Desa Membangun”. Paradigma Desa Membangun sudah dipraktikkan oleh desa yang mempunyai *agent of change* (AC) terutama pada struktur pemerintah desa. Hal ini karena AC dapat langsung memberikan masukan ataupun arahan bagi pembangunan desanya. Berkaca dari hal tersebut diperlukan stakeholder lain yang dapat juga berfungsi sebagai AC. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pemerintah tetapi juga stakeholder lain seperti *Non Government Organization* (NGO), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa sendiri.



Modul pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk menyediakan pengetahuan tentang pemberdayaan pada masyarakat desa dalam kerangka UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Isi modul pemberdayaan masyarakat desa mencakup pengertian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam bingkai undang-undang desa, dan praktik baik pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan oleh mahasiswa KKN.

2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak mempunyai pengertian model tunggal. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap modal). Berdasarkan hal itu maka inti dari pemberdayaan adalah:

1. Suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dilaksanakan secara terorganisir, dan bertahap dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak-lanjut dan evaluasi (*follow-up activity and evaluation*).
2. Suatu upaya atau proses memperbaiki (*to improve*) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
3. Suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip *to help the community to help themselves* dapat menjadi kenyataan.
4. Suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat, dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (*group action*) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Jadi, pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (*power*), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (*powerless*) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

Dengan pemahaman kekuasaan seperti itu, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Edi Suharto, 2005).

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar.

Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGOs, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian masyarakat.

Dasar pemikiran pemberdayaan masyarakat adalah memajukan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, UU Desa menempatkan kesepakatan bersama seluruh warga desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola kewenangannya untuk mengurus dan mengatur Desa.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 Ayat (12)

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.2 Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memang sebuah proses. Akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang atau komunitas berdaya atau tidak. Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*) dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Dari beberapa dasar tersebut, berikut ini sejumlah indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan dari pemberdayaan:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, shampo, rokok, bedak). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin orang lain termasuk pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, point tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari orang lain, terlebih jika ia dapat membeli dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama (suami/istri) mengenai keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul isteri; isteri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya (Edi Suharto, 2005).

2.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Menurut (Adi, 2013) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

1) Tahap persiapan (*engagement*)

Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

2) Tahap pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3) Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*)

Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

4) Tahap formulasi rencana aksi (*formulation action plan*)

Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada.

Pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

5) Tahap implementasi kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.


6) Tahap evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

7) Tahap terminasi (*termination*)

Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

Ketujuh tahapan intervensi di atas merupakan proses *siklikal* yang dapat berputar guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses (*monitoring*) terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada. Siklus juga dapat berbalik di beberapa tahapan yang lainnya, misalnya ketika akan memformulasikan rencana aksi, ternyata petugas dan masyarakat merasakan ada keanehan atau perkembangan baru di masyarakat sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pengkajian kembali (*reassessment*) terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena keluwesan-keluwesan ini maka dalam tahap pengembangan masyarakat dikatakan bersifat *siklikal* atau siklus spiral seperti Gambar 1.



Tahapan Pengembangan Masyarakat yang bersifat *siklikal*. Sumber: Adi (2013)

2.4 Pelaku Perubahan

Di dalam sebuah proses pemberdayaan memerlukan pelaku perubahan (*agent of change*) yang berperan sebagai animator sosial agar proses pemberdayaan berjalan terus. Pelaku perubahan mempunyai peran sebagai *community worker* atau *enabler* (Ife dalam Adi, 2013). Seorang *community worker* harus memiliki keterampilan sebagai berikut:

- a. Keterampilan fasilitatif
Seorang pelaku perubahan harus mempunyai peran sebagai animator sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, memfasilitasi kelompok, memanfaatkan sumberdaya dan keterampilan, dan mengorganisir.
- b. Keterampilan edukasional
Seorang pelaku perubahan juga harus mempunyai peran untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, mengkonfrontasikan, dan melatih.
- c. Keterampilan perwakilan
Pada posisi ini seorang pelaku perubahan diharapkan mempunyai peran dapat mencari sumber daya, advokasi, memanfaatkan media, membuat hubungan masyarakat, mengembangkan jaringan, dan membagi pengetahuan kepada masyarakat.
- d. Keterampilan teknis
Adapun keterampilan teknis meliputi keterampilan untuk melakukan riset, menggunakan komputer, melakukan presentasi tertulis maupun verbal, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan.

Sedangkan Menurut Zastrow (2010) terdapat peran yang dapat dilakukan oleh *community worker* dalam membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seorang *community worker* diharapkan memiliki pengetahuan dan terampil dalam mengisi berbagai peran. Peran tertentu yang dipilih seharusnya ditentukan oleh apa yang akan menjadi paling efektif, peran- peran tersebut antara lain:

1. *Enabler* (pemungkin), merupakan peran untuk membantu individu atau kelompok untuk mengartikulasi atau menyatakan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah mereka, mencari strategi pemecahan masalah, serta memilih dan menerapkan strategi guna mengembangkan kapasitas mereka dalam menangani masalah secara efektif.
2. *Broker* (penghubung), merupakan peran yang menghubungkan individu-individu dan kelompok yang perlu bantuan dan yang tidak tahu dimana bantuan tersebut bisa di dapat dari pelayanan masyarakat.
3. *Advocate* (pembela), merupakan peran memberikan kepemimpinan dalam mengumpulkan informasi, mengargumentasikan kebenaran, kebutuhan, dan permintaan klien. Hal tersebut dilakukan apabila seorang klien atau kelompok sedang membutuhkan bantuan. Advokasi sebagai aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga.
4. *Empower* bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat meningkatkan pribadi mereka, interpersonal, sosial ekonomi, dan kekuatan politik.
5. *Activist* (aktivis), merupakan peran melakukan perubahan institusional, mereka peduli dengan ketidakadilan, ketidakmerataan, dan kemiskinan sosial. Taktik yang mereka gunakan berupa konflik, konfrontasi, dan negosiasi.
6. *Mediator* (penengah), merupakan peran melakukan intervensi jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Hal ini untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi, merekonsiliasi perbedaan, dan mencapai kesepakatan bersama.

7. *Negotiator* (penegosiasi), merupakan peran menyatukan mereka yang sedang berkonflik dengan suatu isu, berupaya menawarkan dan mendapatkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.
8. *Educator* (pendidik/instruktur), merupakan peran memberikan informasi kepada klien. Mengajar mereka dengan berbagai keterampilan.
9. Initiator (insiator atau penginisiatif), merupakan peran seorang *community worker* mengetahui potensi masalah dan mampu memberikan solusi.
10. *Coordinator* (koordinator), merupakan peran menyatukan beberapa komponen secara bersama, dengan cara yang terorganisir.
11. *Reseracher* (peneliti), merupakan peran melakukan studi literatur terhadap berbagai topik penelitian.
12. *Group facilitator* (fasilitator kelompok), *community worker* sebagai pemimpin dalam kelompok.
13. *Public speaker* (juru bicara), merupakan peran berbicara di depan khalayak untuk menginformasikan berbagai pelayanan yang tersedia dan meminta dukungan bagi pelayanan baru.

Upaya mengembangkan masyarakat di dalam sebuah komunitas oleh pelaku perubahan melibatkan tenaga pendamping (*fieldworker*) dan tenaga kader lokal (*indigenous worker*). Kader lokal berasal dari masyarakat yang ikut secara sukarela dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ikut bertanggungjawab dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adi, 2013). Hal ini sangat penting karena ketika sudah mencapai tahap terminasi, pemberdayaan tersebut akan diteruskan oleh kader pemberdayaan lokal. Kader pemberdayaan lokal sebaiknya juga mempunyai peran ataupun keterampilan yang disampaikan oleh Jim ife maupun Zastrow. Memang peran atau keterampilan itu tidak dapat langsung dikuasai oleh kader pemberdayaan lokal, akan tetapi dapat dipelajari oleh pelaku perubahan yang ada.

2.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam bingkai UU Desa

Dasar Hukum Pemberdayaan Desa Masyarakat

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut bahwa Desa merupakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika". Ketentuan di atas menegaskan kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang

positif dan kondusif. Dengan asasnya dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Pengertian dan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1).

Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan (pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna,
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - kelompok usaha ekonomi produktif;

- kelompok perempuan,
- kelompok tani,
- kelompok masyarakat miskin,
- kelompok nelayan,
- kelompok pengrajin,
- kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- kelompok pemuda; dan
- kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Prinsip dan Asas Pemberdayaan Masyarakat Desa

UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. Tatanan itu diharapkan mampu mengakomodasi kesatuan masyarakat hukum yang menjadi fondasi keragaman NKRI. Lebih-lebih pengaturan desa dalam UU Desa berlandaskan pada asas yang meliputi:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- b. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
- c. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun desa;
- e. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa;
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa;
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. Partisipasi, yaitu warga desa turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan warga desa dalam kedudukan dan peran;
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;

- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

BAB II

PRAKTIK PEMBERDAYAAN DI DESA

2.1 Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Ballak Baca di Desa Tompo Bulu

Puslitbang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi bekerja sama dengan Universitas Hassanudin telah melaksanakan program KKN Tematik Desa Membangun dengan menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan KKN yang berhasil dalam membangun partisipasi warga diantaranya adalah melalui Ballak Baca (perpustakaan desa) di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Jeneponto. Pengembangan Ballak Baca merupakan usulan masyarakat desa dan juga sudah direncanakan oleh desa sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Tompo Bulu Tahun 2018. Proses pengembangan masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini Tim KKN melakukan konsolidasi di dalam tim untuk menyamakan persepsi tentang pengembangan Ballak Baca. Selain itu Tim KKN juga mengurus izin yang berkaitan dengan Ballak Baca seperti ke kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi pemuda, serta calon pengelola Ballak Baca.
2. Tahap pengkajian, Tim KKN mengidentifikasi masalah atau kebutuhan serta sumber daya dalam pengembangan Ballak Baca. Masyarakat terlibat dalam merumuskan kebutuhan dan sumberdaya Ballak Baca. Kemudian disusun prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam pengembangan Ballak Baca.
3. Tahap Perencanaan alternatif, pada tahap ini Tim KKN dan masyarakat juga menyusun program alternatif apabila program perencanaan utama tidak berjalan.
4. Tahap Rencana aksi, pada tahap ini Tim KKN membantu kelompok masyarakat yang akan mengelola Ballak Baca untuk membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapainya. Misalnya bagaimana mendapatkan tambahan koleksi buku.
5. Tahap implementasi, pada tahap ini Tim KKN serta pengelola Ballack Baca menggalang dukungan masyarakat atau kelompok yang telah berkomitmen dalam Ballak Baca. Misalnya dalam pemugaran rumah Ballak Baca, diperlukan bantuan dari Kepala Desa dan kelompok masyarakat, juga kerjasama antar warga. Warga desa atau pemuda terlibat dalam merenovasi Ballak Baca yang telah ada agar menjadi lebih menarik, melalui pengecatan dan dekorasi mural. Kegiatan renovasi dan dekorasi ini berlangsung sekitar 2 pekan. Kemudian dilaksanakan perapihan dan penyusunan buku ke dalam rak buku (katalogisasi buku) yang merupakan sumbangan dari Kepala Desa Tompobulu.

Setelah itu sebagai wujud dukungan formal, dilaksanakanlah *launching* Ballak Baca dengan rangkaian agenda, sambutan dari beberapa undangan, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jeneponto dan Sekretaris Kecamatan Rumbia, dilanjutkan dengan pemotongan pita pada peresmian Ballak Baca, Pembacaan SK Pengurus Ballak Baca. Pelaksanaan kegiatan tidak berhenti sampai dengan *launching*, juga dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain kegiatan Bedah Buku dan Sharing Inspirasi Gemar Membaca oleh Penggerak Literasi Pustaka Ballak Baca bersama para pemuda. Kegiatan berlanjut dengan pelatihan penyusunan proposal kegiatan di dalam ruang Ballak Baca yang difasilitasi oleh

salah satu Tim KKN dengan tujuan pengurus Ballak Baca dapat lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan kedepannya, utamanya dalam hal mengusulkan kegiatan dan dukungan pembiayaan kepada pihak desa. Tim KKN juga menginisiasi pembentukan jaringan kerjasama dengan Pustaka Ballak Kana yang merupakan salah satu Komunitas Literasi di Kabupaten Jeneponto.

6. Tahap evaluasi, Organisasi atau kelompok pengurus Ballak Baca yang telah dibentuk akan menjalankan dan mengawasi program yang telah disepakati. Dalam melakukan evaluasi warga desa dilibatkan agar terjadi pengawasan secara internal dan eksternal sehingga terbentuk sistem pengawasan untuk program Ballak Baca. Contohnya melalui rapat bersama pemuda dengan agenda sosialisasi Ballak Baca, serta pembentukan kepengurusan dan sistem evaluasi Ballak Baca.
7. Tahap terminasi. Meskipun program KKN di Desa Tompo Bulu, sudah selesai dalam arti waktu yang dialokasikan untuk kegiatan KKN sudah berakhir, kelompok Ballak Baca dan pemerintah desa sepakat agar mahasiswa Tim KKN dapat terus membantu pengembangan Ballak Baca. Melalui program kerja Ballak Baca telah berhasil membentuk kader lokal (*agent of change*) yang berasal dari kalangan pemuda. Keberadaan kader lokal sangat penting agar program Ballak Baca dapat terus berjalan dan berkembang.



Foto Peresmian Ballak Baca

Praktik terbaik yang muncul dalam perencanaan partisipatif dalam mewujudkan Ballak Baca adalah peningkatan kesediaan masyarakat desa terlibat secara aktif merumuskan kebutuhan dan memetakan sumberdaya untuk pengembangan Ballak Baca. Jadi masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan sampai dengan tahap evaluasi kegiatan Ballak Baca dengan membentuk pengurus Ballak Baca untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN.

2.2 Mempersiapkan Kader Desa di Tiga Desa di NTT

Setiap program sektoral yang di lakukan di desa menemui kendala akan keberlanjutan program dan siapa yang nantinya akan meneruskan program tersebut ketika sudah tidak ada lagi fasilitator dari pemerintah. Permasalahan ini juga muncul di lokasi KKN seperti di Matawai Katingga, Matawai Maringgu dan Desa Persiapan Yubuwai yaitu tidak adanya pendamping atau fasilitator yang tinggal di desa dalam pelaksanaan suatu program. Jika adapun fasilitator tersebut hanya tinggal sementara waktu seperti jua mahasiswa KKN. Oleh karena itu dibutuhkan kader desa yang

memang berasal dari desa tersebut untuk memastikan keberlanjutan program yang telah dilaksanakan.

Kader desa merupakan salah satu konsep pemberdayaan yang harus muncul untuk meningkatkan semangat sosial dalam masyarakat. Kader desa berasal dari masyarakat setempat sehingga lebih mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan dan potensi yang terdapat di desa. Disamping itu, kader desa yang berasal dari masyarakat setempat akan lebih memudahkan dalam koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Salah satu tugas kader desa adalah mengawal dan meneruskan program/kegiatan yang telah dilakukan dan disepakati antara masyarakat dan pemerintah desa.

Pada tiga lokasi KKN (Matawai Katingga, Matawai Maringgu dan Desa Persiapan Yubuwei) mahasiswa melakukan identifikasi kader desa. Proses identifikasi kader desa dilakukan mahasiswa melalui pemantauan terhadap antusiasme dan keaktifan masyarakat desa dalam pelaksanaan program KKN. Masyarakat yang responsif dan aktif dalam kegiatan tersebut dicatat sebagai potensi calon kader desa. Kendala identifikasi kader adalah animo masyarakat untuk datang dan berperanserta dalam kegiatan KKN masih rendah. Masyarakat sering disibukkan dengan kegiatan bertani dan kegiatan adat yang menyita waktu dan tenaga. Umumnya calon kader desa ini datang dari kaum muda yang lebih banyak memiliki waktu luang dan menginginkan perubahan di desanya.

Di Desa Matawai Katingga, beberapa orang calon kader lokal yang teridentifikasi aktif di bidang tenun, bidang pertanian, dan bidang simpan pinjam. Di Desa persiapan Yubuwei calon kader lokal yang teridentifikasi akan mendampingi masyarakat dalam bidang lingkungan dan bidang ekonomi. Sedangkan di Desa Matawai Maringgu, kader lokal yang akan berkiprah di bidang teknologi informasi, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Praktik terbaik yang muncul dalam mempersiapkan kader ini adalah memotivasi masyarakat desa untuk bersedia terlibat secara aktif dan sukarela dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang terlihat dari munculnya kesediaan secara sukarela untuk menjadi kader desa dan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis oleh mahasiswa KKN.

BAB III

PENUTUP

Secara umum pembangunan desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui partisipasi dan komitmen masyarakat sebagai sebuah komunitas. Pembangunan desa tersebut menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat desa.

Pentingnya model pembangunan yang berbasis masyarakat (*community based development*) didasari oleh pengalaman bahwa model pembangunan yang bersifat top down sering gagal dalam menuntaskan kemiskinan dan adanya ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan aspek dalam masyarakat. Pembangunan dengan model pemberdayaan ini akan mendorong terbentuknya struktur masyarakat yang lebih berdaya dan mempunyai ketahanan (*resilience*) terhadap setiap tekanan dengan membuat regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan dan inklusif.

Pemberdayaan itu merupakan kewajiban pemerintah desa, di sisi lain masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang mendorong terciptanya program pemberdayaan serta mengawasi jalannya program tersebut. Aspirasi dan keikutsertaan masyarakat dalam program pemberdayaan ini merupakan bentuk partisipasi dan komitmen sebagai sebuah kelompok untuk membangun desa.

Pendekatan pemberdayaan sebagai suatu proses sangat cocok dalam program KKN Tematik Desa Membangun. Hal ini karena program KKN tematik Desa membangun menekankan pada kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Mahasiswa KKN diharapkan memberikan landasan dan kesadaran akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan desa. Hal ini untuk mempercepat keberdayaan dan kemandirian desa dalam menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alinsky, Saul D. (1971). *Rules for Radicals A Practical Primer for Realistic Radicals*. New York: Vintage Books.
- Breton, Margot. (1994). *On the Meaning of Empowerment and Empowerment-Oriented Social Work Practice: Social Work with Groups*.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development Putting the Last First*. Longman Inc.
- Eko, Sutoro (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman
- Ife, Jim. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, Jhon, (1992). *Empowerment, The Politics of Alternative Development*, Cambridge Blackwell Publishers
- Green, John.J (2016). *Community Development and Social Development: Informing Concepts of Place and Intentional Social Change in a Globalizing World. Journal Research on Social Work Practice*. Sage Publication
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Narayan, Deepa, (2002). *Empowerment and Poverty Reduction*. The World Bank Washington.
- Phillips, Rhonda & Robert H. Pittman (2009). *An Introduction to Community Development*. London & New York: Routledge.
- Riger, Stephanie and Margaret T. Gordon (1981). *The Fear of Rape: A Study in Social Control*. Journal of Social Issue. Volume 37, Issue 4. page 71-92.
- Rozaki, et. al.(2006). *Kaya Proyek Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta: Yogyakarta.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Swift C, Levin G (1987). *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*. USA: J Primary Prevention.
- Zimmerman, M.A. and Rappaport, J. (1988). *Citizen Participation, Perceived Control, and Psychological Empowerment*. American Journal of Community Psychology, 16, 725-750.
- Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media Group.

Peraturan

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa